



**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2025**

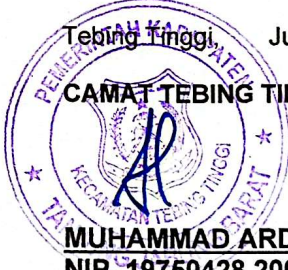
**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI
Jl. Sei Lanjut KM. 03 Kel. Tebing Tinggi**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja disusun untuk jangka waktu satu tahun mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029.

Akhirnya semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya menjadi acuan guna mendukung penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

Tebing Tinggi, Juni 2025

CAMAT TEBING TINGGI
MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE
NIP. 19750428 200012 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2025 DAN PREDIKSI TAHUN 2025	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	12
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
IV. PENUTUP	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen rancangan rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana kerja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rencana kerja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana kerja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya, Pengembangan Kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Kuala Betara sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2025, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Tebing Tinggi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja OPD akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, antara dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 71).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.3. Sistematika

Sistematika Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

- | | |
|--------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN
TEBING TINGGI TAHUN 2025 |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra
Kantor Kecamatan Tebing Tinggi |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi |
| | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor
Kecamatan Tebing Tinggi |
| | 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD |
| | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN
TEBING TINGGI

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat pada Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan pada tahun 2025 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2025 sampai dengan bulan Maret dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	% Keuangan	% Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		4.370.421.806		474.879.352	21.12	
A	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		16.120.000		12.200.000	75.68	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12.200.000	3 Bulan	12.200.000	100	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	3.920.000	3 Bulan	0	0	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.835.820.806		374.317.383	20.39	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	1.744.320.706	11 Orang	346.867.383	19.89	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	91.500.000	3 Bulan	27.450.000	30	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		168.649.200		45.273.600	26.84	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	4.050.000	3 bulan	0	0	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	39.989.000	3 bulan	0	0	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12.000.000	3 bulan	2.800.000	23.33	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2025

4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	6.090.400	3 bulan	0	0	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	8.340.000	3 bulan	4.080.000	48.92	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 kali	98.179.400	3 bulan	38.393.600	39.11	
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		168.794.900		33.478.369	19.83	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.300.000	3 bulan	0	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 bulan	33.114.900	3 bulan	3.628.369	10.96	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	133.380.000	3 bulan	29.850.000	22.38	
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		59.590.000		9.610.000	16.13	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	36.500.000	7 unit	4.500.000	12.33	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	9.990.000	7 unit	5.110.000	51.15	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 Unit	13.100.000	2 unit	0	0	
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.120.000		13.360.000	44.36	
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		22.720.000		9.760.000	42.96	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Kegiatan	22.720.000	3 Kegiatan	9.760.000	42.96	
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		7.400.000		3.600.000	48.65	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 bulan	7.400.000	3 Bulan	3.600.000	48.65	
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.762.845.000		399.330.000	14.45	
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.711.845.000		311.580.000	18.20	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2025

1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Desa/Kel	4.800.000	10 Desa/Kel	0	0	
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0		
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Kegiatan	1.707.045.000	8 Kegiatan	311.580.000	18,25	
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.051.000.000		87.750.000	8.35	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 kegiatan	700.000.000	3 kegiatan	0	0	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 orang	351.000.000	39 Orang	87.750.000	8.35	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		8.800.000		2.000.000	22.73	
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		8.800.000		2.000.000	22.73	
1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	4.800.000	3 Kegiatan	0	0	
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Kegiatan	4.000.000	3 Kegiatan	2.000.000	50	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		19.480.000		0	0	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		19.480.000		0	0	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Desa	10.000.000	9 Desa	0	0	
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Desa	9.480.000	9 Desa	0	0	
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Desa	0	9 Desa	0	0	
			5.070.219.806		889.569.352	17.54	

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat belum dapat dikatakan memenuhi target. Ini dikarenakan karena jumlah prosentasi realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat baru mencapai 17.54% pada kegiatan bulan Maret 2025.

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat.
- d. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

2.1.1 Perkiraan Capaian Tahun 2025

Tahun 2025 terdapat 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tebing Tinggi. Perkiraan capaian kinerja beserta pagu anggarannya dapat dilihat pada Tabel 2.2. dibawah ini.

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perkiraan Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Perkiraan Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2.248.974.806	
A	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		16.120.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12.200.000	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	3.920.000	100
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.835.820.706	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang	1.744.320.706	70
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	91.500.000	100
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		168.649.200	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	4.050.000	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	39.989.000	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12.000.000	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	6.090.400	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	8.340.000	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 kali	98.179.800	100
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		168.794.900	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.300.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 bulan	33.114.900	90
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	133.380.000	100

E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		59.590.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	36.500.000	100
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	9.990.000	95
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 Unit	13.100.000	70
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.120.000	
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		22.720.000	
1	Koordinasi/Sinegi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemeritnahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Kegiatan	22.720.000	90
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		7.400.000	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 bulan	7.400.000	95
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.762.845.000	
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.711.845.000	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Desa/Kel	4.800.000	100
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Kegiatan	0	100
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Kegiatan	1.707.045.000	95
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.051.000.000	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 kegiatan	700.000.000	98
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 orang	351.000.000	100
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		8.800.000	
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		8.800.000	

1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	4.800.000	100
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Kegiatan	4.000.000	100
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		19.480.000	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		19.480.000	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Desa	10.000.000	80
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Desa	9.480.000	100
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Desa	0	100
			5.070.219.806	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tebing Tinggi

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;

- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;

- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
 - e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
 - f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
 - g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;

- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, dapat dilihat Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi pada Tabel 2.2.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian, 4 Kepala Seksi dan Kelurahan yang membawahi 4 Kepala seksi.

Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
7. Kelurahan terdiri atas:
 - a. Sekretariat kelurahan;
 - b. Seksi Pendapatan;

- c. Seksi Pemerintahan; dan
- d. Seksi Pembangunan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.
3. Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi, maka perlu sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tebing Tinggi ke depannya sebagai dampak dari terbitnya Peraturan tersebut.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang disusun pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja

Kantor Kecamatan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Camat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung Kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat dalam mendukung rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat

10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjung Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
15. Penyediaan jasa surat menyurat
16. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
22. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
24. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
27. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
28. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
29. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
30. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
32. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
33. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI

Rencana Kerja dan pendanaan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 - a) Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Sub Kegiatan : Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - d) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - f) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a) Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b) Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
 - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Dalam upaya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka disusun pagu perubahan pendanaan indikatif Tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1. (T-C.33.) dibawah ini :

IV. PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2025, sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2025 - 2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat,.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2025 ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.



Tebing Tinggi, Juni 2025
Camat Tebing Tinggi

MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE
NIP. 19750428 200012 1 003